**UPAYA DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF**

**RESTORATIVE JUSTICE**

**Siti Halimatun**

**NPM : 208040008**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

Kajian ini membahas tentang diversi tindak pidana narkotika terhadap anak yang dilatar belakangi oleh munculnya berbagai kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak sehingga berdampak terhadap perkembangan psikologis anak dan harus berhadapan dengan hukum. Mengikat dalam perundangan-undangan dasar negara kita bahwa anak harus mendapatkan perlindungan negara dan mendudukannya sebagai generasi pelanjut bangsa sehingga harus mendapatkan perlakuan khusus. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana upaya diversi tindak pidana dalam kasus narkotika anak dalam perspektif restorative justice sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Metode kajian ini merupakan deskriptif analisis yang dilakukan dengan dukungan keterangan narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptua dan menganalisisnya dengan cara perspektif yang berkaitan dengan penerapan restorative justice pada perkara penyalahgunaan narkotika. Hasil kajian disimpulkanbahwa, *pertama*, penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 masih belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan UU SPPA, penerapan diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya di atas 7 (tujuh) tahun tetapi dakwaanya bersifat subsidaritas, alternatif, atau kumulatif dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun harus dilakukan diversi. *Kedua*, penegak hukum beranggapan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang didakwa tinggi sekalipun dakwaannya alternatif di mana Perma Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan diversi dalam hal tindak pidana dengan dakwaan alternatif. Artinya, bahwa para penegak hukum tidak menghiraukan adanya Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang jelas-jelas sebagai anjuran wajib dari Mahmakah Agung kepada setiap penekan hukum.

**Kata Kunci**: *Diversi, Tindak Pidana, Narkotika Anak, dan Restorative Justice*

*ABSTRACT*

*This study discusses the diversion of narcotics crimes against children against the background of the emergence of various cases of narcotics abuse among children which have an impact on children's psychological development and have to deal with the law. Binding in the basic laws and regulations of our country that children must receive state protection and position them as the next generation of the nation so that they must receive special treatment. This study aims to provide an overview of efforts to divert criminal acts in child narcotics cases from a restorative justice perspective as stipulated in legislation. The method of this study is a descriptive analysis carried out with the support of information from sources using a statutory approach, a conceptual approach and analyzing it from a perspective related to the application of restorative justice in narcotics abuse cases. The results of the study concluded that, first, the application of diversion in narcotics crimes according to Perma Number 4 of 2014 has not been implemented properly. Based on the SPPA Law, the application of diversion can be carried out in cases where the threat is under 7 (seven) years, while in Perma Number 4 of 2014 the application of diversion can be carried out in cases where the threat is over 7 (seven) years but the charges are subsidiary, alternative or cumulative. with the threat of under 7 (seven) years must be diversion. Second, law enforcers assume that narcotics crimes are crimes with high charges even if the charges are alternative where Perma No. 4 of 2014 requires diversion in terms of crimes with alternative charges. This means that law enforcers ignore the Perma Number 4 of 2014 which is clearly a mandatory recommendation from the Supreme Court to every law enforcer.*

*Keywords: Diversion, Crime, Child Narcotics, and Restorative Justice*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Penyalah gunaan narkotika di dalam kenyataannnya secara substansial bukan semata dilatar belakangi kejahatan/pelanggaran berupa penyalah gunaan narkotika akan tetapi banyak juga yang berlatar belakang mempertahankan hidup dan kehidupannya terutama dari para korban narkotika yang berada dalam “ambang batas ketergantungan.” Itu sebabnya penanggulangan bahaya narkotika tidak bisa untuk sepenuhnya ditanggulangi dengan dan melalui proses litigasi (diselesaikan di dalam proses pengadilan) akan tetapi juga penting dilakukan melalui dan dengan cara non litigasi (diluar proses pengadilan).

Penyelesaian masalah penyalah gunaan narkotika secara litigasi memang ada juga yang diproses diluar pengadilan antara lain melalui proses diversi namun demikian implementasinya masih menyisakan banyak permasalahan baik teknis yang menyangkut substansi, menyangkut struktur maupun menyangkut kulturnya. Dapat difahami, sebab proses diversi terhadap penyalah gunaan narkotika rumpun sanksinya tetap merupakan hasil dari proses litigasi yang pada gilirannya secara kultural akan menempelkan stigma (cap jahat) bagi yang melakukan/korbannya. Semula tindak pidana narkotika atau penyalah gunaan narkotika tumbuh dan berkembang dikalangan orang-orang dewasa, namun sejalan dengan perubahan masyarakat terutama dengan tumbuh kembangnya teknologi informasi kualitas dan kuantitas penyalah gunaan narkotika melanda juga kaum remaja dan bahkan anak-anak , baik sebagai pelaku, perantara maupun korbannya. Oleh sebab itu, sangat resisten jika penyalahgunaan narkotika ini sampai kepada anak-anak.Berdasarkan hasil penelusuran dari data digital, proyek barang-jasa pemerintah dan menyangkut kejahatan telah dilakukan para pelaku, maka penelitian melihat kajian serupa sebagai reference dan objektivitas dalam pengembangan penelitian yang tengah dikaji, misalnya penelitian dari H. Kokoh Prasetyo, 2010 Univ. Airlangga, berjudul “Implementasi Perpress No.54 Tahun 2010 tantang pengadaan barang-jasa seara elektronik sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas di Pemkot Surabaya.” Akibatnya, *e-procurement* dalam evolusinya telah benar-benar memberdayakan layanan lelang dan informasi untuk membeli barang dan jasa. *E-procurement* yang diyakini dapat efisiensi biaya. Keuntungan lainnya adalah dapat membangun interaksi sosial antara pemerintah dan stakeholder serta masyarakat melalui teknologi informasi peragkat lunak secara akuntable.

Pelaksanaan Diversi (pedoman) adalah kewajiban bagi penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan pedoman tersebut. Banyak anak yang terus ditempatkan atau dititipkan ke lembaga pemasyarakatan. Inilah permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan anak setelah menerima putusan (putusan pengadilan), prinsipnya karena seorang bocah harus diperlakukan secara khusus dan manusiawi, dan harus diberikan sarana dan prasarana khusus. Asas kepentingan terbaik harus dilindungi, dan hubungan kekeluargaan dilindungi, artinya lebih baik tidak menangkap atau memenjarakan anak yang melanggar hukum. Pada tataran praktis, masih terdapat kendala koordinasi yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi anjuran tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tidak menemukan adannya kesamaan konten dalam kajian ini, terutama terkait pada kajian yang tengah dilaksanakan peneliti, tetapi ditemukan sebagai reference ada beberapa penelitian yang mendekati/mirif seperti penelitian dari Megayani Umry: “Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2020.” Kemudian, Penelitian Sherty Yunia Safitri, berjudul “Keadilan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2022.”

Ilustrasi diatas sebagaimana disampaikan, maka penulis melirik untuk mengkaji dalam sebuah karya tulis berupa Tesis yang judul: “**UPAYA DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE.”**

1. **dentifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

* + - 1. Bagaimana Upaya Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dihubungkan Dengan *Restorative Justice*?
      2. Apa Kendala Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice*?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Upaya Diversi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice***

Penegakan hukum pidana pada anak sering dibicarakan karena persoalan akibat tersebut sangat sensitif dan sangat penting bagi perilaku dan kehidupan sosial anak yang bersangkutan. Pada tahun 2012 UU No. 11 tentang sistem peradilan pidana anak resmi disahkan pada 30 Juli 2014, maka lembaga penegak hukum Indonesia memiliki sistem peradilan yang memberikan perlindungan dan pengasuhan lebih banyak anak.[[1]](#footnote-1) Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika, yang tengah disorot masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dan sekaligus untuk mencari alternatif di luar sistem peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga patut mendapatkan perhatian.

Pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai alat pemberantasan kejahatan tidak dapat digabungkan dengan gagasan bahwa penggunaannya harus tetap sekunder. Artinya, selama penggunaan sumber daya di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana akan sedapat mungkin dihindari. Jika kejahatan (hukum) hendak digunakan sebagai sarana untuk menjangkau seluruh rakyat Indonesia, maka pendekatan humanistik juga harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai-nilai kehidupan manusia yang paling berharga.[[2]](#footnote-2) Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Secara konseptual penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan baik melalui hukum pidana (keadilan) maupun dengan cara lain di luar hukum pidana (ketidakadilan). Upaya transformasi proses dari proses peradilan menjadi proses di luar pengadilan untuk mengatasi adiksi narkoba pada anak pada hakikatnya adalah upaya mendidik anak penyalahgunaan narkoba di luar sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, pergeseran dari proses yudisial ke ekstrajudisial untuk menangani penyalahgunaan narkoba pada anak untuk mencegah anak menggunakan hukum pidana dan pemidanaan. Sebab itu, diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Berlakunya peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan memiliki penjelasan bahwa jika ada anak yang melakukan tindak pidana seharusnya, dalam mengadili anak tersebut hakim diberikan wewenang untuk menentukan pilihannya terhadap anak tersebut yang belum cukup umur dimana, agar dapat diserahkan kembali kepada orang tuanya. Hakim dapat menjatuhkan hukum pidana terhadap anak atau, berdasarkan Pasal 47 KUHP, menyerahkan anak yang bersangkutan kepada pemerintah daerah atau pusat atau walinya dalam bentuk ancaman pidana kepada orang yang berusia di bawah 16 tahun.

Dalam perkembangan sekarang ini, norma hukum terbaru dipandang kurang relevan dengan zaman sekarang. KUHP mengatur sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 71 (1) JStG, hukuman utama yang paling berat dapat dijatuhkan pada anak-anak. Yaitu, peringatan, kondisi, pelatihan kejuruan, perawatan institusional, dan pemenjaraan. Dalam melakukan tindak pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan pada hukuman penjara maksimal yang berdasarkan Pasal 79 (2) KUHP Anak adalah kurang dari setengah dari maksimal pidana penjara orang dewasa.

Perlindungan anak menjadi penting dalam masyarakat. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah memberikan perlindungan dan pengasuhan lebih banyak kepada anak. Faktanya, khususnya dalam tindak kejahatan narkoba. Dalam hal ini menggunakan anak sebagai kurir sampai menjadi korban dan pemakai Narkoba yakni salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan dan sangat mengganggu kualitas kehidupan kedepan mereka. Sebagaimana kita pahami bahwa anak-anak adalah generasi pelanjut bangsa dalam peradaban masa depan yang sangat penting, dan kualitas kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari objektivitas kondisi saat ini seperti terurai diatas, maka langkah pemerintah dalam mencetuskan upaya pemulihan korban Narkoba khusus anak telah menjadi bagian program pemerintah. Melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan secara terpadu serta koordinasi yang didukung oleh adanya kesepakatan bersama antara Ketua MA, Menhukam, Mensos, Jaksa Agung, Polri, dan BNN dengan nomor kesepakatan Nomor; 01/PB/MA/111/2014, Nomor; 03/2014, Nomor; 11/2014, Nomor; 03/2014, Nomor; Per005/A/JA/03/2014, Nomor; 1/2014, dan Nomor; Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi atau yang dikenal dengan “Peraturan Bersama” berlaku sejak sebelas Maret 2014. Adalah hal yang sangat membanggakan sekaligus strategis bagi upaya pencapaian tujuan hukum.[[3]](#footnote-3)

Tujuan dari koregulasi tiada lain adalah guna melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam persoalan narkoba terhadap para pecandu narkoba dengan pemulihan pengobatan atau rehabilitasi terhadap mereka yang terpapar dan sekaligus sebagai tersangka, terdakwa. atau narapidana. Sebab itu, selain terus memberantas perdagangan obat-obatan terlarang juga kesepatakan tersebut sebagai Juknis penanganan pecandu dan korban ketergantungan Narkoba. Hal ini diharapkan dapat dilakukan secara sinergis dan terpadu, sesuai dengan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan peradilan.

Peraturan Bersama atau nota kesepahaman menyangkut implementasi diversi dimaksud, sebenarnya masih kurang. MA seharusnya melihat juga dari sisi *restoratif justice* terhadap anak yang tengah berhadapan dengan hukum, karena menyangkut adanya perhatian kepada anak yang tersandung hukum akibat Narkotika. Dengan adanya diperhatikan khusus dan keberpihakan dari segenap penegak hukum termasuk jajaran pengadilan di dalam menangani perkara anak, maka diwujudkan melalui Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA Nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020.[[4]](#footnote-4)

Dalam Keputusan tersebut, pada pokok inti masalahnya ialah:

1. Mengarahkan kepada semua hakim sidang agar mengimplementasikan pedoman penyelenggaraan keadilan restoratif yang bertanggung-jawab, dan
2. Pimpinan PN wajib mengawasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Setiap putusan harus mendefinisikan hak untuk memulihkan keadaan yang adil sebagai salah satu penyelesaian suatu kejahatan anak sehingga anak pelaku/korban dan rekan terdekat lainnya mencari solusi secara adil dan bersama-sama untuk mengupayakan pemulihan. Pemulihan ini, bukan sebagai ajang balas dendam (hukuman penjara). Untuk itu, setiap putusan menyatakan bahwa hak untuk memulihkan keadaan yang adil dapat dijadikan sebagai alat sebagai pemulihan atau memulihkan keadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Sedangkan untk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada implementasinya hingga saat ini dalam sistem peradilan pidana belum dilakukan secara optimal. Padahal semua argumentasi hukum tersebut, untuk memberikan keadilan kepada semua warga bangsa.

Tujuan putusan ini adalah guna memberikan motivasi penggunaan PERMA, SEMA dan Tata Tertib MA untuk penegakan keadilan *restorative justice*, selain itu tujuan penggunaan keadilan dalam pembaharuan hukum pidana, juga sistem hukum tetap mengutamakan pemenjaraan. Meski dalam pembaharuan sistem hukuman kini tidak lagi terfokus pada pemenjaraan, namun ada upaya lain sebagai penyeimbang manfaat rehabiltasi korban dan tanggung jawab pidana.

Penerapan pedoman Narkoba sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Pedoman dalam Peradilan Anak secara umum belum dioptimalkan dengan baik. Polri dan Jaksa berkeyakinan/menilai bahwa PERMA adalah produk Mahkamah Agung yang hanya diperuntukkan bagi pejabat Mahkamah Agung saja. Bahkan Hakim di pengadilan yang bernaung di MA terkadang menyejajarkan diri dengan SPPA ketimbang PERMA. Pasalnya mereka merasa tidak nyaman jika menggunakan Perma/Sema bahkan dianggap melanggar hukum. Berdasarkan SPPA, diversi dapat digunakan dalam kasus Narkoba yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun, pada PERMA Nomor 4 tahun 2014 diversi dapat digunakan dalam kasus ancaman penjaranya lebih dari tujuh tahun dengan tuntutan sekunder dan bersifat alternatif atau kumulatif, jika salah satu terdakwa adalah penjahat yang berusia di bawah tujuh tahun.

Implementasi Pedoman Pemberantasan Narkoba pada Anak dalam UU No.11/2012 tentang SPPA, bahwa diilihat dari pedoman status hukum bagi anak penyalahguna Narkoba dilihat dari perspektif perkembangan peradilan pidana, maka hal ini bukanlah inisiatif kebijakan penal dalam menangani pelaku tindak pidana Narkoba anak, karena perlakuannya melenceng dari jalur peradilan anak. Varians tersebut telah menyimpang dari anggapan bahwa pemrosesan anak oleh sistem peradilan anak lebih bersifat negatif daripada positif bagi perkembangan pemidanaan anak.

Dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, masalah terbesar adalah akibat oleh prosedur peradilan anak atau putusan pengadilan pidana yang distigmatisasi terpidana kasus narkoba terhadap anak setelah proses peradilan pidana itu selesai. Secara psikologis anak akan terganggu perkembangan jiwanya. Hal ini yang menjadi kekhawatiran dengan kecenderungan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak terus meningkat, sehingga membutuhkan langkah-langkah khusus dalam merehabilitasi korban dan termasuk juga di bidang peradilan pidana anak.

Demikian pula dengan adanya Diversi melalui langkah-langkah *Restorative Justice* untuk mencari solusi dalam penyelesaian perkara pidana anak korban Narkoba yang mana negara harus hadir didalamnya. Meski upaya perlindungan anak korban Narkoba ini telah diberikan dalam UU No.11/2012 tentang SPPA dan PP No.65/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur Dua Belas Tahun. Dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang tlah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penangan anak yang belum umur dua belas tahun. Hal ini sebagai dasa untuk meletakkan kewajiban diversi dalam setiap proses pengadilan yang dimulai dari penyidkan, penuntutan dan pengadilan.

Syarat lain untuk *restorative justice* bagi kejahatan anak korban narkotika, adalah:

1. Korban dan pecandu narkoba di rehabilitasi.
2. Ketika penangkapan ada barang bukti penggunaan Narkoba selama 1 (satu) hari dengan klasifikasi Narkotika dan Psikotropika menurut undang-undang, tidak ditemukan bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.
3. Tidak masuk dalam kartel kejahatan narkoba, perantara dan/atau perantara,
4. Tim penilai terpadu menyelesaikan penilaian.
5. Peneliti siap bekerjasama dengan Polri untuk melakukan penyidikan.

Dalam berbagai aturan hukum formal, divergensi konseptual yang pada hakikatnya mempengaruhi nasib dan kelangsungan hidup anak yang melanggar hukum dan proses hukum diimplementasikan dalam revisinya UU SPPA, pedoman dan acuan terpenting bagi para pegawan keadilan bagi anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, penghakiman, hingga proses pembinaan. Terlampir dalam pengumuman lembaga khusus yang bertanggung jawab atas proses pelatihan. Rutan remaja atau anak khusus, sanksi ringan, prosedur deklarasi, *stratafsort*, *strataphmaty* dan *shift* khusus juga ditawarkan, yang modelnya berbeda dengan prosedur dan jenis orang dewasa.

Dalam pelaksanaan “Diversi” pun dalam tahapan ketika peradilan pemidanaan anak pada prinsipnya harus dicapai dengan tujuan keadilan hukuman bagi anak (*due process of law*) melalui dengan pendekatan *restoratie justice.* Pelaksanaan diversi sebagaimana dalam UU SPPA sebenarnya adanya yang telah sesuai dan ada pula yang belum sesuai dengan keinginan amanan UU SPPA. Artinya dalam pelaksanaan diversi untuk anak korban Narkoba tiada lain bertujuan guna menangani mereka sebagai pelaku atau korban Narkoba melalui proses peradilan diluar pengadilan yang menempatkan mereka terpidana tidak menempatkan dalam lemabaga pemasyarakatan anak.

Demikian pula dengan adanya putusan Pengadilan-Negeri-Surakarta Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt, yang memvonis penjara 10 bulan, dengan syarat satu tahun enam bulan pengawasan terhadap Tofiqur Rohman Fikri Albadar Als Fikri Bin Parto Diharjo Pardi. Pertimbangan tersebut, karena terpidana tergolongan masih berusia dibawah umur sehingga perlu dilakukan pembinaan atau asuhan atau dikembalikan hak asuhnya atau direhabilitasi khusus anak penderita narkotika. Hal ini pun setelah melalui berbagai pertimbangan matang sehingga putusan tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa. Vonis tersebut, telah selaras dengan Pasal 70 UU SPPA.

Melihat peralihan kasus-kasus tersebut di atas telah diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kewajiban untuk menerjemahkan dalam setiap proses hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Dengan demikian, pengaturan diversi terhadap pelaku Narkoba untuk masa yang akan datang, maka konsep diversi yang diperkenalkan di Indonesia hanyalah bagian dari perbaikan struktur peradilan anak dan tindakan diversi pada semua tahapan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) itu sebagai alternatif dari peradilan pidana formal. Artinya konsep pembinaan anak ke depan bukan sekedar program alternatif untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan program yang secara efektif mengecualikan anak dari proses pidana hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan anak.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, tiada lain;

1. Mencari solusi perdamaian kedua belah pihak yang berseteru.
2. Jalan menuntaskan perkara dengan harmoni diluar pengadilan
3. Menjaga kemerdekaan hak-hak anak dari perampasan pidana penjara
4. Membuka pandangan masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Tanggung jawab bersama-sama terhadap anak

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 menuturkan, dalam Pasal 2 penjabaran bagi anak berusia dua belas tahun keatas tetapi belum usia delapan belas tahun, meskipun telah menikah tetapi belum berusia delapan belas tahun, maka dalam tahap peradilan mengarah pada musyawarah diversi, dimana dalam kondisi tersebut dilakukan dengan fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, artinya wajib memeberikan peluang dan kesempatan kepada mereka, yakni;

1. Anak sebagai terpidana didengarkan keterangan mengenai dakwaannya.
2. Wali atau Orang tua anak memberikan keterangan mengenai perihak perbatan anak dan mengutarakan solusi yang akan diharapkan untuk pelaku sebagai bentuk keberatan.
3. Korban/anak korban/Ortu/wali/Wali menjelaskan argumentasinya sebagai penjelasan dan mengakuan penyesalannya.

Jika dilihat perlu, maka mediator diversi dapat memnggil perwakilan atau pihak lain guna memberikan penjelasan hal ini dinilai penting untuk mendukung penyelesaian solusi konflik antar pihak, sehingga pertemuan antara mediator diversi dengan para pihak lain untuk diketahui secara bersama-sama.

1. **Kendala Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice***

Diversi tidak hanya dilakukan sebatas memberikan keringanan hukuman bagi anak. Tujuan diversi tiada lain untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan diversi dapat diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun yang bukan merupakan residivisme.

Narkotika salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun penjara, maka tidak bisa diterapkan diversi. Sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim anak wajib mengupayakan diversi terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kedua peraturan ini menjadi tidak sinkron dalam mengatur sebuah permasalahan. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sehubungan dengan peraturan diversi ini terdapat 2 peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU SPPA menjelaskan diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang didakwa di bawah 7 tahun penjara. Hal ini yang membuat hakim sebagai aparat penegak hukum menjadi bingung mana yang lebih baik digunakan, jika hakim menggunakan Perma lebih menjujung keadilan terhadap anak tetapi hakim tidak bisa secara sepihak karena instansi lain jarang menggunakan peraturan tersebut.

Hakim anak lebih berpedoman kepada UU SPPA daripada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak melakukan demikian karena melihat juga para penegak hukum yang lain lebih menggunakan UU SPPA. UU SPPA secara hierarkis dianggap paling tinggi walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku keluar, yang juga berlaku bagi aparat penegak hukum lainnya.

Penegak hukum yang lain beranggapan bahwa kurang tepat jika Hakim Peradilan Anak menggunakan peraturan yang bukan merupakan terbitan dari instansinya (Mahkamah Agung). Sebagaimana dikatakan Kepala BNN Kota Tasikmalaya dan Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Pada dasarnya juga berpedoman pada UU SPPA yang mengatur lebih umum dan juga mencakup seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi jika kasus yang bersangkutan bisa atau lebih baik diatasi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka polisi dapat saja menggunakan peraturan tersebut, tetapi polisi lebih berpedoman pada UU SPPA.

Kejaksaan juga tetap berpedoman terhadap UU SPPA daripada Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi karena Perma ini merupakan terbitan dari Mahkamah Agung walaupun bersifat keluar. Jaksa biasanya juga memiliki acuan surat edaran dari Kepala Kejaksaan sehingga Jaksa tidak menggunakan pedoman dari instansi lain. Meski demikian, Jaksa juga mengupayakan agar Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dapat digunakan/diterapkan di Pengadilan dengan cara jaksa membuat dakwaan yang subsidaritas, agar dapat menjadi pertimbangan hakim sendiri.

Kendala penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak selain karena perbedaan pandangan pedoman ataupun ketidaksinkronan antara UU SPPA dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi adalah proses diversi dalam hal tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini hanya kepolisian yang dapat melakukan proses diversi. Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU SPPA. Pasal 9 UU SPPA mengatur bahwa diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, di mana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa korban. Pasal 10 UU SPPA mengatur pula bahwa tindak pidana yang masuk ke dalam jenis tindak pidana narkotika hanya boleh dilakukan diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian yang boleh melakukan diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Ketentuan hukum nasional telah membuka pintu diversi dengan adanya perundang-undangan narkotika yang diberlakukan. Persoalan hukum yang sering muncul ketika masalah itu bersentuhan dengan tindak pidana anak tersandung narkotika seiring dengan diberlakukannya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA sehingga menjadi persoalan baru dalam penanganan narkotika anak. Tujuan diversi ini tiada memberikan keringanan hukuman pidana kepada anak dibawah umur yang tengah berkonflik hukum.

Implementasi diversi oleh setiap Hakim yang menangani kasus anak dibawah umur wajib mengupayakan diversi terhadap terdakwa yang diancam penjara tujuh tahun atau dalam bentuk surat dakwaan subsider. Namun, kedua peraturan tersebut sering tidak singkron terhadap apa terjadi dilapangan. Jadi tidak jarang dalam penyelesaian perkara pidana anak dibawah umur dalam kasus narkotika tidak selaras dengan kehendak peraturan atau dengan pencari keadilan.

Pelaksanaan diversi yang terjadi dilapangan, Hakim lebih cenderung total beredoman kepada UU SPPA daripada PERMA ketika proses sistem peradilan pidana anak itu berlangsung. Hakim umumnya terbawa suasana oleh pengadilan yang lebih mengutamakan UU SPPA ketimbang PERMA. Hirarki UU SPPA lebih luhur dibandingkan dengan PERMA sebagai pedoman dari diversi dalam peradilan anak bagi para ponggawa keadilan. Namun mereka berargumen tidak tepat bila Hakim melaksanakan peraturan yang dibuat diluar institusinya sendiri.

Persoalan lain yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan diversi dalam kasus narkotika anak terdapat perbedaan penafsiran diversi antara UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yakni pelaksanaan tindak pidana narkotika dipandang hanya dapat melakukan pihak kepolisian saja. Diversi dalam kasus narkotika disikapi tindak pidana tanpa korban yang ditafsirkan dalam UU SPPA. Seperti dalam Pasal 9 diversi perlu mempertimbangkan dimana perkara narkoba merupakan jenis pidana tanpa korban. Pasal 10 kasus jenis narkotika, dan diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Kasus narkotika dapat kita lihat dari putusan PN Klas IA Khusus, Kota Tangerang. Putusan PN Bernomer;53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng, tertanggal 15 Oktober 2019, dalam putusan tersebut menggambarkan bahwa dalam proses peradilan berjalan tanpa mempertimbangkan adanya diversi sebagai terobosan *restorative justice* terhadap kasus narkotika anak. Meski dari persidangan berlangsung telah terbukti dan dijatuhkan hukuman pidana satu tahun enam bulan dengan pelatihan kerja tiga bulan.

Putusan yang dijatuhkan hakim kepada anak di dalam kasus tersebut, yakni terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu-sabu, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan anak tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Pasal 112 memang merupakan delik formil yang artinya delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan Karena dalam Pasal 112 yang menjadi subjek perkara ini adalah “setiap orang” artinya siapa saja dalam arti tidak terbatas dalam suatu jabatan tertentu termasuk anak-anak; tentang ini secara legal formal untuk dan demi kepastian hukum sudah tepat dan sepatutnya. Namun demikian, ada hal yang sediaannya harus disadari bahwa pencapaian tujuan hukum yang tertinggi adalah terwujudnya keadilan yakni keadilan untuk anak-anak masa depan negara dan bangs akita.

Secara umum jika kasus ini dianalisa dengan seksama dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, sedianya nilai atau makna yang harus dapat dipetik dari perkara tersebut adalah mengubah cara pandang normatif positivistik/legal formal adalah penjara adalah langkah pamungkas (*ultimum remedium*) dalam setiap peradilan anak. Artinya, UU SPPA tetap mengutamakan *retributive justice*. Tujuan tersebut tiada lain untuk pemulihan kepada kondisi awal yang dilakukan di luar pengadilan. Dan diversi adalah jalan keluar yang tepat terhadap kasus pidana anak dan salah satu kewajiban pula bagi kepolisian dalam menangani pidana anak, baik dalam penyidikan, penuntutan hingga berkas perkara di pengadilan.

Dalam perkara ini pelaksanaan penerapan diversi untuk perkara tindak pidana narkotika tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara jelas. UU narkotika menyatakan pelaku adalah usia diawah umur dikembalikan kepada UU SPPA. Jika demikian, berarti anak yang berhadapan dengan hukum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika tidak ada perbedaan dengan pelaku orang dewasa yang dalam menjalani pidananya pelaku anak masih banyak disatukan atau digabung di LP dengan orang dewasa ketika LP untuk anak sudah penuh.

Menurut analisa penulis penerapan diversi bagi pelaku anak sebagaimana tercantum pada Pasal 29 (bagi penyidik), Pasal 42 (bagi penuntut umum/jaksa), dan Pasal 52 UU No.11/2012 tentang SPPA haruslah diperjelas kembali terutama mengenai kriteria/standarisasi mengingat didalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika haruslah juga diperjelas terutama menyangkut ketentuan mengenai pelaku anak karena makna didalam undang-undang tersebut jika dikaji secara mendalam terasa arahnya hanya diperuntukan bagi pelaku tindak pidana narkotika dewasa yang proses implementasinya antara lain dimodifikasi untuk diterapkan kepada anak-anak.

Pembaharuan Surat Keputusan Bersama (SKB) atau peraturan bersama atau nota kesepahaman sudah terjadi semenjak tahun 2009 dan yang terakhir pada tahun 2014, hemat penulis karena perkembangan dan kebutuhan haruslah diperbarui kembali dengan sasaran yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai penerapan diversi untuk tindak pidana narkotika dan juga perlu diperjelas kembali mengenai diversi agar mendapatkan kepastian hukum saat implementasinya. Pada aspek lainnya, seperti halnya tentang rehabilitasi sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun UU ini pun masih menyisakan persoalan yang berkenaan faktor yang mempengaruhi termasuk lingkungan dan teknologi informasi.

Kasus Narkotika di Indonesia tergolong masih tinggi dari segi jumlah pengguna sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Kepastian hukum tentang Narkotika dijelaskan dalam Pasal 111, 112, dan 117 telah dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Pasal 127 mengatakan pemutus perkara (Hakim) dapat menyarakan rehabilitasi pada korban narkotika setelah melalui persidangan pengadilan. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Pertama; Narkoba tidak memisahkan pengguna dari pengedar narkoba. Kedua, Undang-Undang Narkotika memberikan celah bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika.Ketiga, UU Narkotika tidak secara jelas menyatakan konsumen menjadi korban peredaran gelap narkoba. Keempat, rehabilitasi didefinisikan sebagai terapi bukan pemulihan. Kelima, kebijakan narkoba saat ini tidak mempertimbangkan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penggunaan narkoba.

Dilihat dari efektivitas perluasan diversi dalam menangani bantuan hukum tindak pidana narkotika, baik korban, menyimpan, atau pengedar sesuai batas ambang batas yang ditentukan oleh perundang-undangan dengan pelaku yang digolongkan anak-anak atau usia dibawah umur dapat diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi setelah melalui peradilan anak yang diperkuat dengan keputusan hakim dalam persidangan. Hal inilah yang menjadi masukan terhadap usulan Pembaharuan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (HAP) di masa-masa yang akan datang.

Dalam upaya adanya peninjauan kembali terhadap Pasal 127 dan 128 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika karena adanya bagian yang dari isi pasal tersebut yang menjadi kendala pelaksanaan diversi. “Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.” Pertimbangannya, dalam pasar tesebut masih memberikan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika. Kemudian Pasal 128 ayat (1) dinyatakan kriminalisasi Ortu/Wali dari mereka (korban atau pemakai) anak-anak yang belum cukup umur dan dengan sengaja tidak melapor perlu dihapus, guna menghindari potensi praktek over-kriminalisasi.

Keterbatasan yang diakibatkan dari segi hukum, khususnya dalam hal perkiraan waktu, tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dari segi budaya masyarakat, masih sulit untuk mengubah sifat keluarga korban dan masyarakat yang masih sangat bergantung pada prosedur peradilan formal, sehingga belum bisa menerima pendekatan deliberatif; Secara struktural, layanan dukungan harus ditingkatkan agar konseling anak berhasil. Oleh karena itu, solusi secara keseluruhan memerlukan pelatihan dan sosialisasi agar dapat diimplementasikan secara efektif selama tahap investigasi.

Dapat dipahami bahwa polisi, dalam posisinya sebagai penyidik, misalnya, memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme politik yang harus diikuti dalam pelaksanaan pedoman (Diversi). Dalam prakteknya, terdapat tiga bentuk konseptual mekanisme kokpit polisi untuk keperluan tersebut, antara lain:

1. Upaya Musyawarah Polisi

Jenis kejahatan bisa dilakukan solusinya dengan koridor ini dan biasanya adalah kejahatan ringan dan kejahatan. Pelanggaran ini termasuk dalam KUHP dan di luar KUHP. Sesuai pada Pasal 9 (2) (a) dan (b) UU SPPA. Apabila penegak hukum (polisi) melihat adanya bukti telah terjadi kejahatan pidana secara langsung (setelah terjadinya tindak pidana) maupun datang dari masyarakat, maka kepolisian bisa memanggil pelaku yang diduga melakukan sanksi pidana. Kejahatan harus dipertanyakan tentang tindakannya. Polisi menawarkan terhadap terduga yakni anak-anak untuk mengatakan dengan jelas dan lengkap apa yang telah mereka lakukan. Dengan mendengarkan keterangan anak tersebut, penegak hukum bisa menentukan apakah mereka terbukti atau tidak sebagaimana yang dituduhkan. Jika tidak terbukti mana penegak hukum harus membebaskannya, namun jika terbukti maka dapat diberikan sanksi hukum.

Sanksi yang bisa dijatuhkan oleh polisi terhadap anak yang melaksanakan tindak pidana merupakan teguran tidak formal. Peringatan informal merupakan peringatan lisan dan tertulis. Peringatan lisan menasihati anak buat menyudahi melaksanakan kejahatan serta menghindari perbuatan negatif. Sebaliknya teguran tertulis ialah teguran keras, bukan hanya nasehat, namun teguran keras diberikan kepada anak, salah satunya merupakan anak wajib memohon maaf kepada korban. Peringatan tidak formal ini cuma bisa diberikan kepada anak yang baru awal kali melaksanakan tindak pidana (tidak boleh diulangi). Serta tidak butuh memohon ijin dari keluarga korban, jika dia masih dibawah umur. Syarat normatif semacam itu tak tercantum pada kontrak serta tidak butuh memohon keputusan dari majelis hukum negara. Aktivitas ini wajib disinkronkan dengan tugas pokok serta guna Polri, paling utama buat memaksimalkan operasional Binmas Polri pada dikala mengetuai serta berintegrasi secara regulasi dalam penerapan juklak.

1. Konferensi keluarga

Petugas polisi, operator dan/atau orang tua/wali serta pekerja sosial berpartisipasi dalam proses konsultasi. Jenis kejahatan yang dituntaskan dengan mekanisme pelanggaran ringan, dan kejahatan yang pandang oleh korbannya tidak melebihi upah minimum kabupaten setempat. Pelanggaran harus merupakan salah satu di mana perilaku anak dalam melakukannya sangat berbahaya seseorang lain Dan akan mengikuti seorang penjahat mengulangi peringatan ringan atau tidak resmi. Model yang harus dijalankan oleh penegak hukum dalam mekanisme secara umum hampir sama dengan di kepolisian. Namun, karena pertemuan keluarga ini melibatkan kedatangan Ortu atau wali anak dan pendamping masyarakat, pihak kepolisian akan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali anak untuk memberikan latar belakang kehidupan dan kegiatan sehari-hari anak di rumah dan di masyarakat. Penasihat sosial kemudian juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan pengecualian terhadap hasil penelitian sosial. Peran konselor masyarakat disini lebih banyak mengetahui, yang dapat memberikan saran mengenai sanksi apa yang sesuai untuk anak.

Oleh karena itu, tugas penyuluh sosial tidak resmi dalam Pasal 65 huruf a UU SPPA mengatakan: “Tugas penyuluh sosial adalah: Menyusun laporan penelitian sosial yang mendukung diversi, membimbing dan memantau korban ketika pelaksanaan diversi dan melaporkan pada panitia kepolisian jika diversi tidak dilakukan. Selain itu, bentuk adanya pernyataan pelayanan konseling terhadap keluarga sebagai teguran (*warning*).

Teguran resmi dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Dikembalikan pada Orang Tua/Wali
2. Permohonan maaf yang dipublikasikan
3. Pengobatan secara medis dan psikologis
4. Tinjauan untuk kejahatan
5. Pembayaran kompensasi

Masalah anak diakhiri dengan peringatan resmi. Peringatan resmi ini harus dicatat dalam buku harian Polisi dan tidak perlu dilaporkan kepada Ketua Peradilan Negara untuk mengambil keputusan.

3. Musyawaroh Masyarakat

Mereka yang ikut terlibat dalam bagian ini adalah penegak hukum/Polisi, pelakon serta/ ataupun Ortu/Walinya, korban serta/ataupun Ortu/walinya, dan tokoh masyarakat. Tipe kejahatan dapat dituntaskan lewat musyawaroh mufakat warga agar dalam menyelesaikan persoalan dapat dilakukan diluar pengadilan dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun. Pertemuan ini, diawali dengan membagikan peluang kepada pelakon buat menguraikan gimana kejahatan hukum penjaran dilakukan yang telah merugikan korban. Berikut uraian pelakon menguraikan tentang gimana tanggung jawab terhadap korban atas perbuatannya. Sepanjang pelakon menguraikan aksinya yang sudah dikerjakan serta sebab-sebab kenapa hingga aksi tersebut dicoba pelakon yang harus mencermati dengan cermat dari uraian pelakon sehingga semua memahami duduk perkaranya.

Berikutnya pihak korban bisa membagikan asumsi atas uraian pelakon dan korban menggambarkan pengalaman apa yang dia alami sebagai akibat dari tindakan itu dan kerugian fisik, mental, dan materi apa yang dia derita. Selain itu, ada juga wakil dari publik agar diketahui halayak. Perwakilan publik menceritakan soal kerusakan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Masyarakat atas nama mereka mengharapkan agar pelaku mengambil tindakan atau perbuatan untuk memulihkan keterkejutan/kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Ini menciptakan ikatan sosial antara penjahat dan masyarakat.

Pengenalan nilai-nilai moral sejak dini telah dan akan selalu ditanamkan kepada anak-anak. Yakni rasa tanggung jawab atas konsekuensi logis sanksi hukum atas segala perbuatan yang merugikan orang lain, terutama bila akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi diri orang lain. Maka dengan cara demikian, orientasi tindak lanjut implementasi diversi dalam perspektif *Restorative Justice* akan dapat diintegrasikan sejalan dengan tumbuh kembangnya mereka berada dalam lingkungan kemasyarakatan untuk sama-sama memulihkan kembali harmonisasi kehidupan dalam kemasyarakatan.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Upaya Diversi dalam tindak pidana narkotika yang terjadi saat ini baru berjalan secara normatif positifistik, yakni hanya mengikuti hukum positip, yaitu dilakukan untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan tanpa residivisme. Prakteknya yang terjadi bahwa pelaksanaan diversi kerap kali hanya mengedepankan upaya perdamaian dan bukan mengutamakan yang terbaik untuk anak apakah menyangkut kebutuhan penyembuhannya dan atau untuk pemulihan lingkungannya. Implementasi diversi oleh para penegak hukum pertimbangannnya cukup beragam/heterogen, hal ini terjadi karena UU No.35/2009 tentang Narkotika Peraturan Pelaksanaannya tidak kunjung ditetapkan terutama menyangkut diversi secara eksplisit. Jikapun ada pedoman pelaksanaan Diversi sebagaimana telah dirangkai dalam peraturan Mahkamah Agung (MA) No.4/2014 justeru tidak sinkron dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada gilirannya melahirkan perbedaan pandangan, disatu sisi Hakim memperhatikan Pedoman berupa Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2014 serbagai produk induk organisasinya sementara pernyidik dan penuntut umum teguh memegang UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sementara korbannya merupakan para pencari keadilan, yakni anak-anak korban Narkotika.
2. Kendala Diversi secara substansi terletak pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bukan saja belum ditetapkan Organiknya/Peraturan pelaksanaannya akan tetapi juga sepanjang ada pasal 127 yang memberikan ancaman pidana pada penyalah guna narkotika dan ada pasal 128 ayat 1 yang mengkriminalisasi orang tua/wali anak pecandu narkoba apabila tidak melapor disamping pemaknaan penegak hukum yang hanya sebatas mengartikan diversi sebagai pengobatan bukan sebagai pemulihan, maka sepanjang itu pula akan tetap terkendala dan berdampak buruk bagi program Diversi. Itu sebabnya perlu di dorong penyelesaian/implementasi diversi dengan pendekatan non litigasi berupa Restoratif Justice yang bisa berfungsi mereformasi system dan memberi peluang lebih besar dan lebih luas untuk mengatasi korban narkotika dengan melibatkan lebih banyak fihak yang dianggap terkait untuk mengembalikan keadaan/pemulihan keadaan pada keadaan semula
3. **Saran**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan diversi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dapat mencapai sasarannya dan dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya, maka sebaiknya Peraturan organiknya atau peraturan pelaksanaanya menyangkut khusus diversi segera diterbitkan.
2. Bilamana Peraturan Pemerintah sebagai organik dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 secara lengkap belum bisa ditetapkan. Khusus menyangkut diversi maka sebaiknya Pedoman diversi yang diatur dalam PERMA N0.4 Tahun 2014 diusulkan untuk dijadikan Peraturan Pemerintah sehingga tidak lagi menimbulkan konflik penafsiran dikalangan para penegak hukum

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 53

Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

B.E. Morrison, The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, (Cambridge University Press, 2001), hal. 195.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Dahlan Sinaga. Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum. Nusamedia, 2012.

Faturochman. Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.

Hajon, Philipus, M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya Bina Ilmu, 1987

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015,

HRM. Kurniawan Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, Edisi Cetakan ulang, BNNP D.I. Yogayakarta, 2016.

Howard Zehr, Changing lenses: A New Focus for Crime and justice, (Waterloo: Herald Press, 1990), hal. 181

Irina Styowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996.

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019.

Kuat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2012), hal. 4.

Kevin Minor and J.T. Morrison, A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), hal. 117.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori*, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2005.

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi, Jakarta: Djambatan, 2007.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, Cet ke-1, 2020.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung, Alumni, edisi cetak, 2012), hal. 14.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2006.

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Natangsa Surbakti, Filsafat Hukum, BP-FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta; Sinar Grafika, 1996.

Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 360.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta, Putra A. Bardin, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.

Sunaryati Hartono*, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* Alumni, Bandung, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Sudarto. *Hukum Pidana 1.* Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1999.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2006.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hal. 8.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung, Edisi Revisi, Refika Aditama, 2013, hlm. 135.

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia, (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011) hal 48-49

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

*The United Nations Standar Minimum Rules for dministration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985.

*Convenion on the Right of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak)*,* Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

*The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 Novembar 1990.

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor Nomor:53/Pid.Sus Anak/2019/PN.Tng.

Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor Nomor.53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng.

Republik Indonesia, Peratutan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi, bab 1 Pasal 1 angka 6.

Penjelasan Pasal 54 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. **Sumber Lain**

Atalim, S, Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, FH Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutif dari laman http://bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html, tgl. 28 Desember 2022

Braithwaite dalam Darrell Fox, “Social Welfare And Restorative Justice”, Journal Kriminologijai Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, London, hlm. 57.

C. Barton, Empowerment and Retribution ini Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.

Dheny Wahyudi. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 2015.

Detlev Frehsee, *Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/> bclc/bclr. Htm//diakses tanggal 14 Maret 2022.

Ditjen PAS – SDP Publik, Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT kanwil, diakses dari Http://202.62.9.35/, Tanggal 6 Febuari 2023, Pukul 13.30 Wib.

I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, *Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Volume 2, Nomor 2, 2020.

I. Komang Agus Muliawan; I. Nyoman Gede Sugiartha; I. Gusti Ayu Gita Pritayanti Dinas, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak.* Jurnal Analogi Hukum, 4(1), 2020.

Ivo Aertsen dkk, Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment (TEMIDA Journal, Maret 2011, str 5-9, ISSN: 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad), hal. 8-7.

Kenneth Polk, dalam Made Ayu Catra MS, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Thesis, Denpasar: Program PascasarjanaUdayana.

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3.

McCold and Wachtel, “Restorative practices, The International Institute for Restorative Practices (IIRP)”, New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal, Vol. 85-101, 2003, hlm. 7

Lembaran negara Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2015.

Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hlm 7.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Tahun 2019.

Meinardus Yudiansyah. Penerapan Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada tahap Penyidikan di Polresta Pontianak Kota. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(5), 2013.

Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997.

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),* Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer; 2010..

Marfuatul Latifah, *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal, Tanpa penerbit, 2014.

Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2017.

Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April 2009.

Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Media-tion - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France.* http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/ krim/traenkle\_ e.html. diakses, 4/2/2023.

Yudi, Nelvitia Purba, & Adil Akhyar. Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi (Studi Penelitian Pada Panti Rehabilitasi Narkotika Jopan Serdang Bedagai). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 3(2), 2020.

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ Diakses pada tanggal 5 Pebruari 2023, Pukul 11:07 WIB.

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/Diakses pada tanggal 5 Pebruai 2023, Pukul 10:53 WIB

http://www.Pengertian Ahli. Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan. Di akses pada 4 Pebruari 2023

https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli. Diakses pada tanggal 2 Pebruari 2023

http://www.PengertianAhli.com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan. Di akses pada tanggal 15 Nopember 202

[https://news.detik.com/berita/d-4907008/begini-detik-detik-artis-aulia-farhan-itangkap- karena-narkoba/diakses tanggal 28 Desember 2022](https://news.detik.com/berita/d-4907008/begini-detik-detik-artis-aulia-farhan-itangkap-%20karena-narkoba/diakses%20tanggal%2028%20Desember%202022)

http://eprints.ums.ac.id/77683/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf/diakses tanggal 28 Desember 2022

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9091/Murdian%20Ekawati.pdf? sequence=1&isAllowed=y/diakses tanggal 28 Desember 2022

https://media.neliti.com/media/publications/169828-ID-faktor-faktor-penyebab-penyalahgunaan-na.pdf/diakses tanggal 28 Desember 2022.

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.

http ://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//, diakses pada tanggal 28 Desember 2022

1. Y. S. Desiandri, (2017). Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan. Jakarta: Jaya Pustaka. Retrieved from https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19096. [↑](#footnote-ref-1)
2. Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yudi, Nelvitia Purba, & Adil Akhyar, (2022). “*Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi (Studi Penelitian Pada Panti Rehabilitasi Narkotika Jopan Serdang Bedagai).”* Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 3(2), 548-570. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak [↑](#footnote-ref-4)